

Jadi Kurir Sabu, Pria di Lombok Utara Diamankan Satreskoba

Syafruddin Adi - LOMBOKUTARA.XPRESS.CO.ID

Jan 31, 2022 - 19:24



Tim opsnaI melakukan penangkapan dan pengeledahan terduga atas kepemilikan sabu, (31/01)

Lombok Utara, NTB - Tim OpsnaI Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara menciduk seorang kurir Narkotika jenis Sabu-Sabu di Dusun Gondang Barat Kec Gangga Kab Lombok Utara pada Senin, 31/01/2022 pkl 01:00 Wita.

Terduga pelaku Kurir / menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut berinisial Yd als Culun yang berasal dari dusun Tegal Ds. Jagerage Kec Kuripan Kab Lombok Barat, berencana akan mengirim barang tersebut kepada sdr Yd asal Gondang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara, namun bernasip sial, petugas menggelandangnya ke Rumah tahanan Polres Lombok Utara.

Kapolres Lombok Utara AKBP I Wayan Sudarmanta, S.I.K., M.H melalui Kasat Narkoba Iptu I Ketut Artana .SH. membenarkan penangkapan terhadap seorang yang diduga menguasai Narkotika jenis Sabu-Sabu di Dusun Gondang Barat Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara tersebut.

Dia menjelaskan saat itu terduga pelaku menggunakan sepeda motor merk Honda Scopy warna hitam, ketika dilakukan pengeledahan yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkba bersama tim, sempat pelaku mengelabui petugas dengan membuang barang bukti tersebut di area Tkp dan sekitar jarak satu meter dari tempat pengeledahan, petugas menemukan plastik warna hitam yang berisi satu klip diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto 3,78 gram.

Iptu Artana menambahkan bahwa saat di interogasi, terduga pelaku mengakui bahwa barang haram tersebut adalah dibawah penguasaannya dan dia disuruh oleh seseorang untuk mengantarkan barang tersebut kepada pelanggannya yang beralamat di Gondang Barat Kec Gangga.

Atas penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, pelaku beserta barang bukti telah kami amankan ke ruang Sat Res Narkoba Polres Lombok Utara, untuk dilakukan pengembangan teradap asal usul barang bukti dan pemeriksaan lebih lanjut secara intensif, tegasnya.

Perbuatan terduga pelaku, diancam dengan Pasal 114 jo Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah. tutup Kasat Res Narkoba Iptu Artana.(Adbravo)